

KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Zahra Febriani N ¹⁾, M Syahrul Maulana ²⁾, Ahmad Dzaki ³⁾, Asmak Ul Hosnah ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author:

zahrafebrianinugraha@gmail.com ¹⁾, msyahrulmaulana365@gmail.com ²⁾,
jaki085522@gmail.com ³⁾, asmak.hosnah@unpak.id ⁴⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Hampir semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperoleh status perkawinan yang sah, pada saat melangsungkan pernikahan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap harus diperhatikan. Pencatatan resmi perkawinan dalam bentuk akta nikah merupakan hal yang penting, karena tanpa itu, perkawinan yang sah namun tidak tercatat tidak akan diakui secara resmi oleh Negara. Perkawinan tanpa pengakuan hukum ini dapat berdampak serius secara hukum, terutama jika melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda. Ini dapat menimbulkan masalah hukum yang besar bagi suami, istri, dan pihak ketiga, termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kehadiran perkawinan yang sah menjadi dasar bagi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kehadiran perkawinan yang sah secara hukum dan keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah sangat penting untuk melindungi hak-hak istri terkait nafkah dan harta bersama. Ini karena menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Beda Agama

Abstract

Almost all religions in Indonesia prohibit marriage between two people of different religions. Even though efforts have been made to obtain legal marital status, when carrying out a marriage, Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage must still be taken into account. Official registration of marriages in the form of a marriage certificate is important, because without it, valid but unregistered marriages will not be officially recognized by the State. Marriages without legal recognition can have serious legal impacts, especially if they involve couples with different religions. This can cause major legal problems for husbands, wives and third parties, including the inheritance rights of children born from the marriage. The presence of a legal marriage is the basis for the rights and obligations between husband and wife. The presence of a legally valid marriage and offspring born from a valid marriage is very important to protect the wife's rights regarding maintenance and joint property. This is because according to Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law, children born from an invalid marriage only have a legal relationship with their mother.

Keywords: *Validity, Marriage, Different Religions*

PENDAHULUAN

Diantara semua makhluk hidup lainnya, manusia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menghargai keagungan perkawinan yang dihormati oleh banyak agama dan budaya di dunia (Nurjaman 2020). Selain menjadi makhluk sosial yang saling bergantung dan terlibat dalam interaksi, serta merasakan emosi seperti cinta, perhatian, dan kebutuhan untuk hidup bahagia dan memiliki keturunan melalui perkawinan, manusia juga merupakan makhluk yang memerlukan kelangsungan hidup dalam kehidupan berkelompok.

Perkawinan adalah suatu tindakan yang memiliki nilai keagamaan ketika dua orang dewasa (seorang pria dan seorang wanita) sepakat untuk hidup bersama sebagai pasangan, membentuk sebuah keluarga yang dianggap sakral, dan memperluas keturunan mereka.

Indonesia dikenal karena kaya akan budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, serta beragamnya agama dan keyakinan. Setiap budaya dan agama memiliki peraturan yang berbeda-beda, terutama dalam konteks perkawinan. Faktor yang sangat memengaruhi keragaman dalam budaya pernikahan dan regulasinya adalah keyakinan agama, pengetahuan, serta komunitas dan pemuka agama di sekitar tempat tinggal.

Secara umum, perkawinan dianggap sebagai lembaga keagamaan, sehingga prinsip-prinsipnya selalu terhubung dengan prinsip-prinsip agama yang bersangkutan. Pernikahan melibatkan isu-isu keagamaan, sosial, dan hukum, sehingga tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara pasangan yang menikah. Perhatian agama terhadap perkawinan tercermin dalam fakta bahwa setiap agama memiliki aturan khusus mengenai ikatan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan pada dasarnya diatur oleh nilai-nilai agama yang ingin dipegang teguh oleh calon pasangan. Pandangan umum masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan merupakan isu sosial yang dapat mempengaruhi pasangan yang berencana untuk menikah di lingkungan mereka.

Dari sudut pandang hukum, perkawinan timbul dari hubungan antara individu, dan ikatan ini melibatkan aspek hukum yang mengatur tindakan hukum. Perkawinan yang sah, yang didasarkan pada hubungan lahir dan batin, dapat dijelaskan sebagai perkawinan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seseorang bisa menikah secara sah dengan mematuhi ketentuan agama yang dianutnya. Ini berarti bahwa untuk melakukan pernikahan, warga negara Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari lembaga keagamaan yang mereka anut dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwa perkawinan yang melanggar ketentuan agama atau spiritual pasangan akan dinyatakan batal menurut hukum.

Terdapat keinginan universal untuk menemukan pasangan hidup yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Ini tidak dimaksudkan untuk

mendiskriminasi atau membangun pemisahan antara agama yang berbeda, tetapi untuk memfasilitasi pembentukan keluarga yang stabil dimana perbedaan agama cenderung menyebabkan konflik. Namun, banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah meskipun memiliki pandangan dunia yang mendasarinya berbeda. Hal ini mungkin terjadi karena potensi yang tak terbatas dalam koneksi manusia. Akibatnya, peningkatan pasangan dengan perbedaan agama dalam masyarakat kontemporer menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Untuk diakui secara resmi, perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum. Persyaratan yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, seperti yang tercantum dalam bagian tentang perkawinan. Proses pencatatan ini bersifat administratif dan tidak berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri.

Tantangan merupakan hasil yang tak terelakkan dari persatuan ini. Nyata bahwa lembaga yang berfokus pada pernikahan memiliki peran utama dalam mengatasi masalah yang timbul dari perkawinan. Selain itu, minimal diperlukan standar yang lebih ketat untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam perkawinan (Grijns et al. 2018).

Perkawinan memiliki dampak tidak hanya pada kedua keluarga yang terlibat, tetapi juga pada perilaku mereka dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Belakangan ini, terdapat tantangan dalam administrasi pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil, terutama terkait dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agama masing-masing saat menikah. Selain itu, perkawinan merupakan bagian integral dari budaya yang berkembang secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat, budaya, dan waktu.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan berusaha untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai regulasi hukum perkawinan yang berdampak pada semua segmen masyarakat, tanpa memandang komposisi kelompok, ini tidak berarti bahwa setiap aspek dari pelaksanaan perkawinan diatur secara rinci oleh ketentuan tersebut. Frasa "segala hal" ini merujuk pada situasi khusus seperti perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Jika diperhatikan, Indonesia belum memiliki aturan yang jelas untuk menangani perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda.

Dampaknya, orang yang ingin memasuki pernikahan semacam itu harus melewati proses yang panjang yang meliputi persyaratan hukum serta tradisi masyarakat.

Mengenai implikasi hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia, jurnal ini akan fokus pada analisis status perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulisan jurnal ini dilakukan karena adanya tren perkawinan beda agama yang sering terjadi dalam keragaman masyarakat di Indonesia namun belum memiliki regulasi yang jelas.

Harapan dari penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi yang penting terhadap:

- a. Secara Konseptual: Diharapkan penulisan ini dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan pengetahuan akademik di bidang Hukum Perkawinan secara umum dan khususnya mengenai perkawinan beda agama.
- b. Secara Praktis
 - a) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang peraturan hukum dan isu-isu terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.
 - b) Diharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai acuan dan rekomendasi bagi pemerintah serta lembaga legislatif dalam upaya meningkatkan kebijakan terkait perkawinan, terutama perkawinan beda agama, untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan penulisan naskah akademik ini adalah untuk (1) menjelaskan kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan (2) menguraikan akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia sangat terkait dengan topik pertama, yang membahas status perkawinan beda agama dalam konteks UU Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil dari upaya menciptakan hukum nasional. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai tindakan hukum dan agama, sehingga keabsahan perkawinan diserahkan kepada berbagai tradisi agama dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia.

Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan "sah" adalah status hukum perkawinan pada saat dilangsungkan. Jika upacara perkawinan melanggar hukum, perkawinan tersebut akan batal demi hukum. Singkatnya, perkawinan tidak dianggap sah menurut undang-undang jika tidak mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula, jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan itu tidak sah. Hal yang sama berlaku dalam hukum adat: jika perkawinan tidak memenuhi semua aturan, maka perkawinan tersebut tidak diakui.

Keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.
- b) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjelaskan bahwa tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan keyakinan individu. Setelah upacara, yang mungkin mengikuti ritus yang bervariasi tergantung pada latar belakang agama atau budaya pasangan, kedua mempelai mengisi surat nikah yang dikeluarkan oleh pencatat perkawinan setempat.

B. Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Namun, masalah perkawinan beda agama di Indonesia tetap menjadi perdebatan yang belum sepenuhnya terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Meskipun keberagaman agama diakui dalam realitas sosial masyarakat Indonesia sebagai aspek agama negara, termasuk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, namun peraturan undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut.

Perkawinan dianggap sakramen dalam agama Islam dan Katolik, sehingga perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap batal secara hukum. Di sisi lain, Protestantisme lebih toleran terhadap perkawinan beda agama dan memberikan dukungan kepada pasangan yang memilih jalur tersebut. Meskipun, pada dasarnya, agama Protestan mendorong anggotanya untuk menikah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, jika perkawinan antara individu dari agama yang berbeda terjadi, Protestan memberikan opsi untuk melakukan upacara pernikahan sipil di kantor catatan sipil atau menghadiri ibadah bersama pasangan baru mereka. Pendeta Hindu biasanya tidak akan menyetujui perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Meskipun, jika upacara tersebut dilakukan sesuai dengan tradisi Buddha, agama Buddha tidak menghambat pemeluknya untuk menikah di luar keyakinan mereka.

Jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang secara jelas melarang, mengatur, atau memberikan petunjuk tentang perkawinan beda agama. Namun, pelaksanaan perkawinan ini memiliki implikasi hukum yang kompleks yang memengaruhi validitasnya.

Dalam rangka menciptakan kerangka hukum negara, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk sebagai hasil dari upaya tersebut, dan merupakan produk hukum pertama yang secara jelas mencerminkan nilai-nilai dasar tentang keragaman spiritual dan budaya yang terdapat dalam konsep "bhinneka tunggal ika". Undang-Undang Perkawinan juga merupakan bentuk unifikasi yang unik, mengakui sepenuhnya keberagaman dalam agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh individu. Dalam peraturan hukum ini, perkawinan secara khusus didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk memastikan validitas perkawinan, undang-undang harus mematuhi hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh setiap orang.

Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menetapkan bahwa persyaratan utama untuk mengakui sahnya sebuah perkawinan adalah ketaatan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, bagi mereka yang menganut agama Islam, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Prinsip serupa juga berlaku untuk para penganut agama lain yang diakui di Indonesia.

Bagaimana hukum tentang perkawinan beda agama diatur menurut perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia? Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian, Pasal 2 Ayat 1 mengatur: "Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu".

Dalam elaborasi terhadap Pasal 1, ditegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip Pancasila, dimana Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama, perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama dan aspek spiritual. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya melibatkan dimensi fisik dan materi, tetapi juga dimensi psikologis dan spiritual yang memegang peran penting. Membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia melibatkan pembangunan ikatan emosional yang kuat dan perhatian terhadap warisan budaya dan spiritual. Orang tua juga memiliki tanggung jawab dan hak dalam memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak-anak.

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan suatu pengertian yang bersifat nasional. Ini bertujuan untuk menyelesaikan beragam interpretasi yang ada dalam masyarakat Indonesia terkait hukum keluarga, terutama dalam konteks perkawinan, yang muncul dari keberagaman budaya dan agama. Undang-Undang Perkawinan menegaskan tentang validitas perkawinan baik secara substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), maupun secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2), sehingga aturan mengenai sahnya perkawinan ini berlaku secara nasional bagi semua warga Indonesia.

Jika kita menelaah formulasi ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perkawinan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama dan keyakinan pribadi setiap individu yang terlibat, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ini menegaskan bahwa validitas perkawinan masih bergantung pada pandangan hukum agama yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat diakui. Secara substansial, dalam praktiknya, semua agama yang diakui di

Indonesia menolak perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda. Dengan demikian, perkawinan beda agama secara tidak langsung dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum agama yang bersangkutan.

Meskipun tidak ada larangan langsung terhadap perkawinan agama dari berbagai agama di Indonesia, keberadaan masyarakat yang beragama dan plural serta berbagai keyakinan agama yang diakui menunjukkan bahwa perkawinan semacam itu tidak secara otomatis ditolak.

Formulasi dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya memperhatikan status hukum sebuah perkawinan. Jika perkawinan beda agama dilakukan sesuai dengan penjelasan sebelumnya tetapi belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), maka perkawinan tersebut belum dianggap sah. Meskipun telah diakui secara resmi menurut hukum agama, jika belum memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya, Negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut sebagai sah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menuntut pencatatan dan pengesahan perkawinan melalui akta perkawinan sebagai bukti sah.

Menurut prinsip hukum perjanjian, sebuah kontrak hanya mengikat pihak yang terlibat dalamnya. Perkawinan, yang dianggap sebagai sebuah kontrak, juga harus didokumentasikan secara resmi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari perspektif Hukum Tata Negara, disimpulkan bahwa sebuah perkawinan hanya dianggap sah dan dapat ditegakkan hak dan kewajibannya apabila telah secara resmi dicatat. Penulis menegaskan bahwa meskipun perkawinan beda agama dapat diakui jika dilakukan di luar negeri atau melalui prosedur yang sah sesuai dengan ajaran agama, namun tanpa pencatatan yang sesuai dengan prosedur hukum nasional di Indonesia, perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak ada jaminan kepastian hukum yang didukung oleh bukti otentik seperti akta perkawinan.

C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama adalah kejadian di mana pasangan yang menikah memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan beragam populasi agama, perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia meliputi berbagai aspek seperti legalitas, administrasi, hak-hak personal, dan penetapan agama anak.

Dalam konteks legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, peraturan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika diselenggarakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing individu dan keyakinannya. Dengan demikian, pasangan yang berencana menikah dengan keyakinan agama yang berbeda harus memastikan bahwa pernikahan mereka dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing.

Dalam konteks administratif, perkawinan beda agama di Indonesia memunculkan beberapa persyaratan tambahan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan agama yang berbeda harus memperoleh persetujuan dari otoritas keagamaan yang masing-masing mereka anut. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa pasangan tersebut harus memperoleh surat keterangan atau rekomendasi dari tokoh agama mereka masing-masing yang menegaskan bahwa mereka memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan.

Terdapat beberapa aspek terkait hak-hak pribadi dalam perkawinan beda agama. Salah satunya adalah tentang pewarisan hak. Di Indonesia, hukum waris umumnya diatur berdasarkan keyakinan agama dari individu yang telah meninggal. Oleh karena itu, ketika salah satu pasangan dalam perkawinan beda agama meninggal dunia, pembagian warisan akan ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum waris dari agama yang dianut oleh individu tersebut. Ini menjadi penting terutama jika terdapat perbedaan besar dalam sistem waris antara agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama juga berdampak pada penentuan agama anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agama anak dalam perkawinan beda agama harus disepakati oleh kedua orang tua. Jika tidak ada kesepakatan, maka agama anak akan mengikuti agama ayah. Namun, dalam praktiknya, penentuan agama anak dalam perkawinan beda agama sering kali menjadi sumber konflik dan perselisihan di antara pasangan.

Perkawinan menjadi lebih kompleks secara hukum ketika pasangan berasal dari keyakinan agama yang berbeda, menyebabkan munculnya tantangan tambahan. Komplikasi hukum mungkin muncul dalam hubungan antara pasangan yang menikah, dan jika mereka memiliki anak, hal ini juga mempengaruhi keturunan mereka. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek hukum.

Dampak psikologis dari perkawinan beda agama termasuk kemungkinan terjadinya penurunan kesatuan dalam hubungan rumah tangga yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Awalnya, perbedaan agama dianggap sepele dan dapat diatasi oleh kasih sayang dan cinta yang melandasi hubungan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan kekokohan hubungan dalam keluarga. Sebagai contoh, seorang suami Muslim yang berencana untuk melakukan umrah atau haji bersama keluarganya mungkin merasa senang jika istri dan anak-anaknya dapat bergabung dalam perjalanan ke tempat suci tersebut. Namun, situasinya menjadi tragis jika istri dan anak-anaknya memilih untuk pergi ke gereja atau biara lain karena keyakinan mereka yang berbeda. Konflik tentang keyakinan bisa meredam kehangatan rumah secara bertahap. Bagi seorang ayah Muslim, pengalaman menyelenggarakan salat berjamaah dengan istri dan anak-anaknya sebagai imam merupakan momen yang membahagiakan karena dapat memimpin keluarganya dalam ibadah. Begitu pula, bagi seorang istri Kristen atau Buddha yang merasa puas

menemani suami dan keturunannya dalam perjalanan ke tempat ibadah atau biara, hal ini akan sesuai dengan keinginan mereka.

Ketika Bulan Ramadhan datang, pengalaman beribadah puasa dapat memperkuat ikatan spiritual dalam hubungan keluarga jika pasangan memiliki keyakinan agama yang serupa. Namun, harapan tersebut sulit tercapai jika pasangan memiliki agama yang berbeda. Sebaliknya, jika misalnya istri beragama Kristen, dia juga mungkin memiliki keinginan untuk beribadah di gereja bersama suami dan merayakan perayaan Natal bersama. Namun, semua itu hanya menjadi impian yang tidak bisa direalisasikan dalam konteks perkawinan beda agama. Seorang ibu dalam situasi semacam itu mungkin akan merasa bersyukur karena anak-anaknya memiliki keyakinan yang sama dengannya. Namun, karena tantangan yang dihadapi, situasi ini bisa membuat orang tua merasa terisolasi, terutama dalam hubungannya dengan anak-anaknya.

Memelihara kedamaian dan mendorong pertumbuhan dalam rumah tangga memerlukan orang tua yang serasi satu sama lain. Perkawinan beda agama semakin sering terjadi, terutama dalam masyarakat yang toleran dan beragam saat ini. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan doktrin dan keyakinan agama, tujuan akhir dari membangun sebuah keluarga adalah mencapai kebahagiaan abadi yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai pasangan suami istri yang membentuk keluarga, mereka memiliki kewajiban untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kekokohan hubungan perkawinan, suami dan istri harus saling menghormati dan mencintai satu sama lain.

Pasangan yang memilih untuk menikah meskipun memiliki perbedaan agama mungkin awalnya hanya didorong oleh cinta. Namun, seiring waktu dan bertambahnya kedewasaan, mereka mulai memikirkan arti kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan tersebut tidak hanya bergantung pada cinta saja, tetapi juga pada iman yang membimbing pasangan untuk mencapai ketaatan kepada Tuhan demi meraih kebahagiaan yang kekal. Jika pasangan tidak memiliki panduan iman yang sama, rumah tangga mereka bisa mengalami kehampaan dan rasa renggang.

Masalah perkawinan beda agama juga memengaruhi kesejahteraan mental dan posisi anak-anak, serta menjaga hubungan yang baik antara anak-anak dan orang tua dalam konteks perbedaan keyakinan agama. Salah satu masalah yang muncul adalah persaingan antara orang tua untuk mempengaruhi anak agar mengikuti agama masing-masing. Tanpa disadari, hal ini menjadi kompetisi antara kedua orang tua untuk memengaruhi pilihan agama anak. Akibatnya, anak bisa merasa tertekan dan bingung dalam memutuskan atau mempraktikkan agama yang seharusnya diikuti. Meskipun berbakti dan menghormati kedua orang tua serta mematuhi semua perintah

mereka, anak akan menghadapi kesulitan dalam situasi seperti ini, dan psikologi anak dapat terpengaruh oleh konflik orang tua mereka.

Akibatnya, mereka tidak tahu kepada siapa harus meyakinkan untuk mengadopsi pandangan dunia mereka. Pada tahap kehidupan ketika anak muda mulai membangun identitasnya sendiri, prinsip-prinsip keagamaan harus sangat ditekankan. Anak-anak jelas dirugikan jika agama menjadi sumber perselisihan.

Dalam situasi ini, anak akan merasa terjebak dalam dilema yang sulit, di mana mereka ingin membuat kedua orang tua mereka bahagia tetapi juga enggan menjadi objek persaingan antara mereka terkait pengaruh agama. Hal ini dapat menyebabkan mereka melupakan tujuan awal rumah tangga, yaitu menciptakan kebahagiaan, karena terkait dengan perbedaan keyakinan dalam keluarga. Anak juga seharusnya menjadi pengikat yang menyatukan orang tua mereka sebagai pasangan suami istri, namun terkadang mereka justru menjadi sumber konflik dan perpecahan karena perbedaan keyakinan agama tersebut. Sementara itu, anak juga memiliki hak untuk memilih agama yang mereka yakini tanpa adanya tekanan dari kedua orang tua.

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, mirip dengan pakaian yang dikenakan sepanjang hidup. Semangat, keyakinan, dan tradisi agama selalu melekat pada individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, terdapat ibadah-ibadah keagamaan yang sebaiknya dipertahankan dan dilaksanakan bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga.

Dari sudut pandang psikologis, perkawinan beda agama dapat menyebabkan konflik-konflik yang merusak harmoni dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Jika masalah-masalah tersebut terus berlanjut tanpa penyelesaian, akhirnya perceraian bisa menjadi hasil yang tidak dihindari bagi pasangan tersebut menurut hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa perkawinan dalam agama yang sama tidak akan menghadapi tantangan atau masalah. Semuanya tergantung pada bagaimana pasangan tersebut mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam lingkungan keluarga.

Situasi serupa berlaku untuk isu status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Menurut hukum, jika perkawinan beda agama itu diakui dan didaftarkan oleh agama serta dicatatkan di kantor perkawinan, maka anak yang lahir dari pasangan beda agama tersebut dianggap sah. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2). Namun, konsekuensi hukum terkait juga melibatkan masalah warisan. Sebagai contoh, dalam perkawinan beda agama, isu warisan bisa menjadi rumit karena terdapat perbedaan dalam aturan dan ketentuan agama yang berbeda mengenai pembagian harta warisan. Hal ini dapat menyebabkan konflik di antara keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda serta mempengaruhi klaim dan hak waris anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Dalam konteks Islam, dapat menjadi kendala dalam menerima

dan mewarisi harta warisan jika suami beragama Islam sedangkan istrinya dan anak-anaknya beragama non-Islam.

Perceraian dalam perkawinan beda agama bisa memunculkan kompleksitas yang rumit, seperti dalam kasus ketika seorang suami Muslim dan istri Katolik bercerai. Awalnya, perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan prosedur Islam dengan penghulu sebagai saksi, tetapi tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, terjadi pernikahan kembali yang mengikuti agama istri yang Katolik. Pernikahan ini disahkan oleh seorang pastor dan terdaftar di kantor catatan sipil, sehingga mendapatkan akta perkawinan yang sah secara hukum.

Bagaimana mekanisme resmi perceraian untuk pasangan di atas yang menikah dalam konteks perkawinan beda agama adalah pertanyaan yang muncul. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama, sehingga proses perceraian dalam situasi ini akan mengikuti ketentuan dan prosedur hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Setiap agama memiliki peraturan dan prosedur sendiri dalam mengurus perceraian sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pasangan dalam kasus ini perlu mengikuti prosedur perceraian yang ditetapkan oleh agama Katolik, yang mereka anut, termasuk menghubungi otoritas gereja dan mengajukan permohonan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalam kasus perceraian dalam perkawinan beda agama, proses yang digunakan adalah menurut hukum agama istri, yaitu perkawinan dalam konteks Katolik.

Undang-Undang Perkawinan hanya merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut berujung pada perceraian, pertimbangan utama adalah agama suami. Menurut penulis, jika dalam agama Islam terjadi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor pencatatan perkawinan, itu dianggap sebagai perkawinan siri atau tidak sah secara hukum. Namun, kawin siri tidak diatur oleh undang-undang dan tidak memiliki pengakuan serta perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan yang sah secara resmi. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan memegang peran penting sebagai bukti sahnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan yang sah secara resmi. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian dalam perkawinan yang tidak tercatat di KUA, pasangan tersebut perlu mengikuti proses perceraian sesuai dengan ketentuan agama Islam yang melibatkan otoritas keagamaan dan mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Islam.

Jika perkawinan itu telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan memiliki akta nikah yang sah, maka menurut hukum negara, perkawinan tersebut diakui secara resmi dan memiliki bukti hukum yang otentik. Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adalah proses yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum yang sah dalam sebuah perkawinan. Dalam hal ini, perceraian antara pasangan tersebut dapat dilakukan melalui proses perceraian yang diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di

negara tersebut, termasuk melalui prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil. Penting untuk mengikuti proses perceraian yang sah sesuai dengan hukum negara untuk memastikan bahwa perceraian tersebut diakui secara resmi dan untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang.

Bagi umat Katolik, perceraian sangat dilarang oleh Gereja Katolik kecuali dengan mendapatkan dispensasi dari Uskup dan melalui proses pengadilan karena perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Oleh karena itu, perceraian yang memiliki validitas hukum dan dianggap sah adalah perceraian yang mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, proses perceraian dalam perkawinan beda agama yang diakui secara hukum menjadi sama kompleksnya dengan proses perkawinan itu sendiri.

Penting bagi pasangan yang mempertimbangkan perkawinan beda agama untuk menyadari konsekuensi dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Komunikasi yang terbuka antara pasangan sebelum menikah menjadi sangat penting, termasuk membahas keyakinan agama, nilai-nilai, praktik keagamaan, dan harapan masing-masing dalam perkawinan tersebut. Menerapkan sikap saling menghormati, toleransi, dan saling mendukung akan membantu mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Selain itu, pasangan juga dapat mencari dukungan dan nasihat dari penasihat agama, konselor perkawinan, atau kelompok dukungan perkawinan beda agama. Mereka dapat memberikan panduan dan strategi untuk mengatasi masalah yang timbul serta membantu pasangan membangun kerangka kerja yang solid untuk menjalani perkawinan beda agama secara harmonis.

Pemerintah Indonesia juga terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perlindungan bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama diakui secara hukum, dan berbagai peraturan dan kebijakan telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Sebagai contoh, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Berbeda. Surat edaran ini memberikan panduan kepada pegawai catatan sipil dan pejabat yang terlibat dalam proses perkawinan beda agama untuk memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada pasangan yang ingin menikah.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Di Indonesia, hampir semua agama masih melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki agama berbeda. Meskipun begitu, telah dilakukan upaya untuk memberikan kemungkinan bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dengan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pasangan memilih untuk menikah secara sah dan melakukan pencatatan resmi melalui akta nikah, ada konsekuensi hukum

yang tetap berlaku, terutama jika melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa pencatatan resmi perkawinan adalah suatu keharusan, dan perkawinan yang sah tetapi tidak tercatat tidak akan diakui oleh negara.

Ketidakadanya pengakuan hukum bagi perkawinan semacam ini bisa menimbulkan masalah hukum yang serius, baik bagi suami, istri, maupun pihak ketiga yang terlibat. Salah satu dampak yang mungkin adalah hak waris anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Adanya perkawinan yang sah menjadi fondasi hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta melindungi hak-hak istri terkait nafkah dan harta bersama.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya. Ini menunjukkan bahwa keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tidak akan memiliki jaminan hukum terkait hubungan dan hak-haknya dengan ayahnya. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan, pencatatan resmi diperlukan.

Dalam konteks ini, bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, penting untuk memahami hal tersebut dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Melakukan pencatatan resmi perkawinan menjadi langkah penting untuk mendapatkan pengakuan hukum dan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak mereka. Selain itu, keberadaan regulasi hukum yang mengatur perkawinan beda agama juga menunjukkan pentingnya dialog dan diskusi lebih lanjut dalam masyarakat tentang masalah ini. Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, serta bagaimana mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul.

Dalam usaha untuk mencapai kesepahaman dan harmoni dalam perkawinan beda agama, peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat memiliki pentingnya yang sangat besar. Pembentukan kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak pasangan dan anak-anak mereka, bersama dengan pendidikan yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama, dapat meningkatkan kohesi sosial dan harmoni di antara individu-individu dari berbagai latar belakang.

B. Saran

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia, untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan aspek hukum dan mendorong terciptanya harmoni dalam perkawinan beda agama:

1. Kesadaran dan pendidikan perlu ditingkatkan: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama. Pendidikan yang mendorong toleransi, pemahaman, dan penghargaan terhadap keragaman agama dapat membantu mengurangi stigma dan potensi konflik.

2. Bimbingan dan konseling pranikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah beda agama. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan agama, nilai-nilai, dan praktik keagamaan masing-masing. Selain itu, bimbingan ini juga membantu mereka membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati sebelum memasuki ikatan perkawinan.
3. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk merumuskan ulang peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, termasuk hak-hak individu, penentuan agama anak, dan aspek warisan. Tindakan ini dapat memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama dan mengurangi kemungkinan konflik di masa mendatang.
4. Pendirian lembaga atau kelompok dukungan yang khusus untuk pasangan yang menikah beda agama dapat memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mendapatkan nasihat dari individu yang telah mengalami situasi serupa. Ini dapat memberikan dukungan emosional dan kekuatan bagi pasangan dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi.
5. Penting untuk terus melakukan penelitian dan studi lebih lanjut tentang perkawinan beda agama di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap pasangan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik serta solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan perkawinan beda agama.
6. Masyarakat perlu mendorong dialog dan diskusi antaragama yang lebih terbuka dan inklusif. Ini akan membantu mengurangi stereotip, prasangka, dan konflik yang terkait dengan perkawinan beda agama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik keagamaan satu sama lain, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung bagi pasangan yang menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman SH & Syahrani Riduan SH, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
- Bahri, Syamsul da Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran Di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia". Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 23, No. 1 (2022): 104-114. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>
- Grijns, Mies et al. 2018. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurdin Ilyas, Pernikahan yang suci, Berdasarkan Tuntutan agama, Bintang Cemerlang Yogyakarta, 2000.
- Nurjaman, Asep Rudi. 2020. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara.
- Saleh Wantjik K. SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta, 1976.

- Sastra, Abd. Rozak A, 2011. Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Sekarbuana, Made Widya, Widiawati, Ida Ayu Putu. and Arthanaya, IWayan. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.1 (2021): 16-21. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (2010): 329-338. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.